

Purworejo, 29 Oktober 2018

Nomor : 045/Bawaslu Prov.JT-21/PM.02/X/2018
Lampiran : -
Hal : **TEGURAN TERTULIS**

Kepada Yth.
H. Rujiyanto, S.Ag, MM.
di Purworejo

1. Dasar :

- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
- b. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum;
- c. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum;
- d. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2018 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
- e. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2018 tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum;
- f. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum sebagaimana telah dirubah terakhir kalinya dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum.

2. Berdasarkan hasil klarifikasi, terbukti hal-hal sebagai berikut :

- a. Saudara terbukti secara sah dan meyakinkan telah melaksanakan kegiatan Reses DPRD Kabupaten Purworejo di rumah Ahmad Baderi, Desa Keburusan, Kecamatan Pituruh, Kabupaten Purworejo pada hari Kamis tanggal 11 Oktober 2018;
- b. Saudara terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan kampanye dalam kegiatan Reses tersebut;
- c. Saudara terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan kampanye menggunakan fasilitas negara yang dibiayai oleh APBN atau anggaran pendapatan dan belanja daerah;
- d. Saudara terbukti secara sah dan meyakinkan tidak memiliki Surat Tanda Terima Pemberitahuan (STTP) yang dikeluarkan oleh pihak kepolisian sebelum melakukan kampanye.

3. Berdasarkan kajian dan musyawarah Ketua dan Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Purworejo, maka dugaan pelanggaran Saudara yang ditemukan oleh Panwaslu Kecamatan dengan Nomor Temuan : 003/TM/PL/Kab/14.27/X/2018 merupakan Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum Tahun 2019, karena melanggar ketentuan sebagai berikut :
- Pasal 304 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang berbunyi "*Dalam melaksanakan Kampanye, Presiden dan Wakil Presiden, pejabat negara, pejabat daerah dilarang menggunakan fasilitas negara*";
 - Pasal 304 ayat (2) huruf d Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang berbunyi "*Fasilitas negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa : d. fasilitas lainnya yang dibiayai oleh APBN atau anggaran pendapatan dan belanja daerah*";
 - Pasal 29 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum sebagaimana telah dirubah terakhir kalinya dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum yang berbunyi : "*Petugas Kampanye pertemuan tatap muka wajib menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada aparat Kepolisian Negara Republik Indonesia setempat, dengan tembusan kepada KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan/atau KPU/KIP Kabupaten/Kota, Bawaslu Provinsi, dan/atau Bawaslu Kabupaten/Kota, sesuai dengan tingkatannya*";
 - Pasal 23 ayat (1) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2018 tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum yang berbunyi : "*Pengawasan pertemuan tatap muka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf b dilakukan dengan memastikan: a. jumlah peserta undangan tatap muka tidak melampaui kapasitas tempat duduk; b. telah ada pemberitahuan tertulis kepada aparat Kepolisian Negara Republik Indonesia setempat, dengan tembusan kepada KPU, KPU Provinsi, dan/atau KPU Kabupaten/Kota serta Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan/atau Bawaslu Kabupaten/Kota sesuai dengan tingkatannya; c. pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada huruf b mencakup informasi: 1. hari; 2. tanggal; 3. jam; 4. tempat kegiatan; 5. Tim Kampanye; 6. jumlah peserta yang diundang; dan 7. penanggung jawab. d. Petugas Kampanye pertemuan tatap muka hanya memasang Alat Peraga Kampanye di halaman gedung atau tempat pertemuan; e. tidak melibatkan pihak yang dilarang terlibat sebagai Pelaksana Kampanye; f. tidak terdapat perbuatan menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya; dan g. tidak melanggar larangan Kampanye*".
4. Bahwa berdasarkan pada angka 3 (tiga) di atas, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Purworejo memberikan teguran sebagai berikut :
- Saudara agar tidak mengulangi lagi tindakan pemanfaatan fasilitas negara untuk kegiatan kampanye;

- b. Saudara dalam setiap kegiatan kampanye agar terlebih dahulu mengajukan Surat Tanda Terima Pemberitahuan (STTP) kepada pihak kepolisian melalui Partai Politik;
- c. Saudara agar memedomani Peraturan Perundang-Undangan dalam melaksanakan kegiatan kampanye.

Demikian surat teguran ini kami sampaikan untuk ditindaklanjuti. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih.

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PURWOREJO
KETUA,



NUR KHOLIQ, S.H, S.Th.I, M.Kn.

Tembusan :

1. Bawaslu Provinsi Jawa Tengah;
2. Bupati Puworejo;
3. Ketua DPRD Kabupaten Purworejo;
4. KPU Kabupaten Purworejo;
5. DPC Partai Demokrat Kabupaten Purworejo
6. Arsip.